UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah Sakit Mata

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. 1) Surat Pengantar Orang sakit/permintaan rawat inap
2. 2) Surat eligibilitas peserta dan surat jaminan pelayanan rawat inap
3. 3) Surat rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 13:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah Sakit Mata

Image not found or type unknown

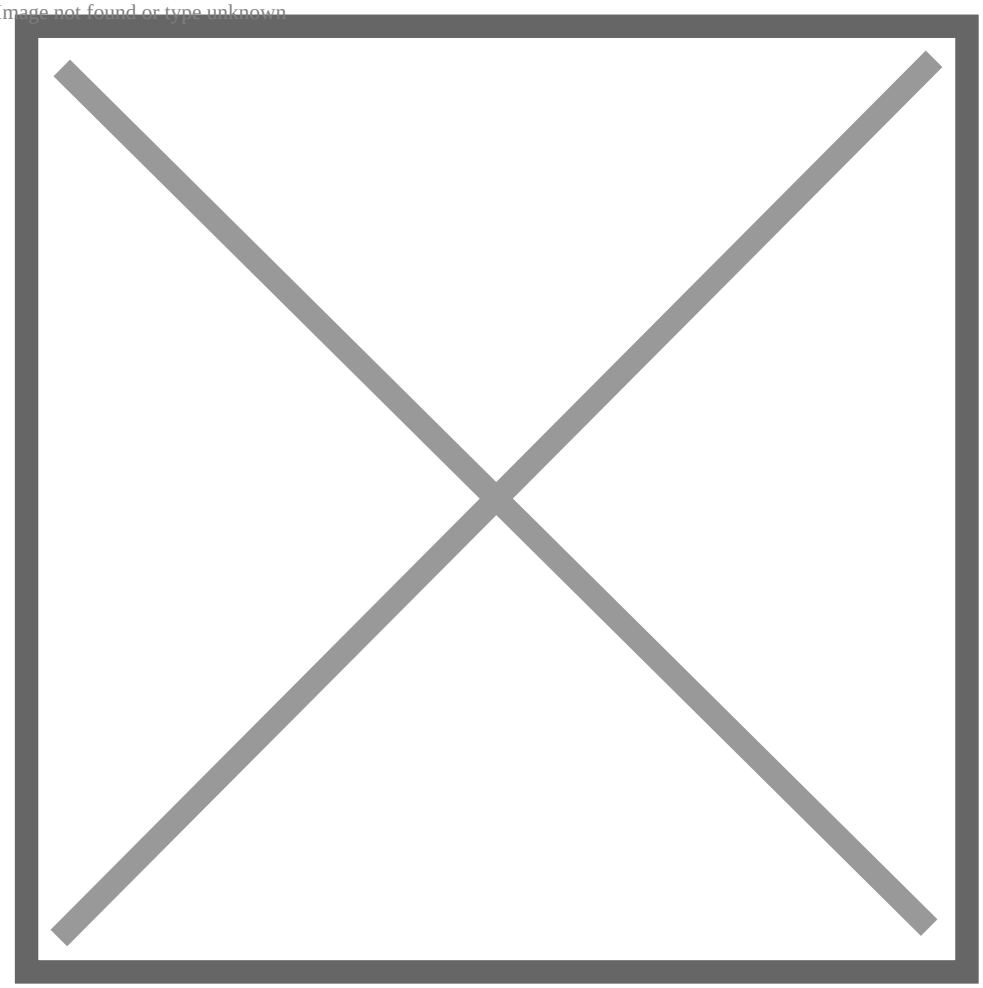

1. 1) Pasien menerima informasi dari UGD dan instalasi rawat jalan untuk rawat inap
2. 2) Pasien diantar ke ruang rawat inap oleh petuas UGD atau instalasi rawat jalan
3. 3) Pasien diterima oleh petugas ruang rawat inap aplusan/timbang dan melakukan orientasi ruangan
4. 4) Pasien mendapatkan asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
5. 5) Pasien merencanakan pulang (Discharge planning)
6. 6) Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
7. 7) Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 13:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

rsm.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah Sakit Mata

Tidak dipungut biaya

1) Pasien umum tarif sesuai Pergub Tarif No. 38 Tahun 2020

2)Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat inap sesuai standar : - Asuhan keperawatan standar - Asuhan keperawatan intensif - Konsultasi dokter Umum - Akomodasi rawat inap - Akomodasi ruang isolasi - Makan non diet (3 x makan) - Makan diet (3 kali makan) - Visite dokter umum dan spesialis - Konsultasi obat - Administrasi rawat inap

Pengaduan Layanan

Telepon Pengaduan : 0811 5519 100

Tatap Muka Langsung : Tim Penanganan Komplain

Kotak Saran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 13:26. Klik di sini untuk melihat halaman asli.